

BAB IV

**ANALISIS JUAL BELI MESIN RUSAK DENGAN SISTEM
BORONGAN DI PASAR LOAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

A. Analisis Terhadap Proses Jual Beli Mesin Rusak Dengan Sistem Borongan

Penulis telah menjelaskan bagaimana proses jual beli mesin rusak dengan sistem borongan yang telah dilakukan oleh salah seorang pedagang besi tua jenis di pasar loak. Pedagang tersebut membeli mesin rusak di sebuah pabrik.

Sebelum membeli, pedagang tersebut hanya melihat mesin-mesin rusak yang ditawarkan oleh pemilik pabrik. dia melihat mesin-mesin rusak hanya sekilas saja, maksudnya pedagang tersebut tidak bisa mengecek atau memeriksa lebih terperinci mesin-mesin rusak yang akan dia beli. Padahal pedagang membeli mesin-mesin rusak tersebut dengan tujuan mendapatkan logam-logam lain yang bukan logam besi saja. Dengan sebab itu, pedagang melakukan spekulasi atau mengira-ngira apa saja yang akan mereka peroleh dari hasil pembelian mesin-mesin rusak tersebut. Selain pedagang berusaha melakukan spekulasi terhadap logam-logam lain yang berda dalam mesin-mesin rusak, pedagang juga melakukan spekulasi terhadap berat mesin-mesin rusak tersebut.

Setalah pedagang mentaksir berat mesin-mesin rusak tersebut, maka terjadilah saling tawar menawar harga yang berujung pada terjadinya akad jual beli di antara mereka dengan menggunakan sistem borongan.

Dengan jual beli semacam itu, maka penulis berpendapat bahwa pedagang tersebut telah melakukan 2 spekulasi sekaligus. Pertama spekulasi terhadap logam-logam yang bukan logam besi yang merupakan tujuan utama pedagang dalam pembelian mesin-mesin rusak tersebut. Kedua pedagang juga melakukan spekulasi terhadap berat keseluruhan mesin-mesin rusak tersebut, karena pedagang membeli mesin-mesin rusak itu menggunakan sistem borongan atau membeli secara keseluruhan tanpa penimbangan barang yang diperjualbelikan.

B. Analisis Jual Beli Mesin Rusak Dengan Sistem Borongan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pasar Loak adalah tempat di mana orang melakukan transaksi jual beli dengan objek besi tua. Akan tetapi, di pasar loak juga sering dilakukan jual beli mesin-mesin rusak yang dikeluarkan atau dijual oleh pabrik di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa jual beli mesin rusak tersebut memiliki perbedaan dengan jual beli yang terjadi di pasar loak pada umumnya, karena tujuan dan cara yang mereka lakukan mempunyai sifat *majhūl* atau sifat yang objeknya terdapat hal yang tidak diketahui oleh pembeli yakni pedagang pasar loak. Dan oleh sebab itu penulis akan mengupas transaksi jual beli mesin rusak dengan sistem borongan tersebut dengan

menggunakan hukum Islam. Apakah dengan adanya sifat kemajhulan yang ada, transaksi jual beli yang mereka lakukan sah atau tidak.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh, karena jual beli itu termasuk Mua'amalah, yaitu kegiatan manusia yang berhubungan langsung dengan manusia. Sebagaimana kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹

Akan tetapi di dalam hukum jual beli memiliki persyaratan tersendiri dalam pelaksanaan transaksi tersebut. karena Allah Ta'ala menjelaskan tersendiri perihal jual beli di dalam firmanNya, pada surat al-Baqarah ayat 275 dan surat *an-Nisa'* ayat 29, yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli dan cara melakukan jual beli.

Dengan demikian menurut penulis, bahwa dalam setiap transaksi jual beli mempunyai persyaratan tersendiri. Dan syarat-syarat jual beli tersebut telah diterangkan oleh para Ulama' fiqh. Di antaranya adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Imam Malik. Penulis tidak akan menyebutkan lagi bagaimana syarat-syarat jual beli yang mereka jelaskan pada Kitab-Kitab mereka, karena penulis telah menjelaskannya pada bab sebelumnya.

¹ A. Djazuli, *kidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Perdana media group, 2011), 52

Masalah rukun dan syarat jual beli hampir seluruhnya sepakat bahwa rukun jual beli ada empat, kecuali Imam Hanafi yang menyatakan bahwa rukun jual beli hanya *Ijab* dan *Qabūl*.² Adapun ke empat rukun yang telah disepakati di atas dikaitkan dengan jual beli mesin rusak secara borongan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) *'āqid* dalam transaksi jual beli mesin rusak.

Al-'Āqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'āqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabūl* tanpa adanya *'āqid*.³

Pada penelitian yang penulis bahas tentang jual beli mesin rusak. Bahwasannya yang melakukan akad jual beli adalah Edy Prasetyo 54 tahun Pemilik mesin-mesin rusak dan Mannan 35 tahun pedagang Pasar Loak. Sebagaimana dijelaskan oleh keempat *mazhab*, bahwa syarat menjadi *'āqid* adalah mumayyiz atau yang sudah balig (berusia 15 tahun), berakal dan khususnya bagi penjual barang adalah hak milik penjual atau perwakilan. Dan penulis sudah menyebutkan bahwa penjual adalah pemilik asli dari mesin-mesin rusak itu yang berumur 54 tahun. Dan pedagang Pasar Loak adalah seseorang yang berumur 35 tahun dan

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, 118

³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 53

mampu memelihara harta bendanya dengan cara membuka stan penjualan besi tua jenis pipa dan as. Dengan demikian, kedua pelaku tersebut mampu mempertanggung jawabkan perilaku mereka karena keduanya mampu berfikir atau *mumayyiz* dan sudah balig. Keduanya juga saling rela ketika transaksi jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam *Hadis* dari *Rifa'ah ibn Rāfi'* yang menjelaskan bahwa jual beli itu harus didasari dengan suka sama suka.⁴

Dengan demikian, maka tidak ada masalah bagi penjual dan pembeli yang telah dilakukan pemilik pabrik dengan pedagang Pasar Loak dalam transaksi jual beli mesin rusak secara borongan.

2. *Sigat* (*ijāb* dan *qabūl*) dalam transaksi jual beli mesin rusak.

Sigat adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Sigat* tersebut biasa disebut *ijāb* dan *qabūl*.⁵

Dalam jual beli mesin rusak tersebut, pedagang yang mendatangi pabrik, untuk melihat mesin rusak yang akan dijual oleh pemilik pabrik. Setelah pedagang melihat mesin rusak tersebut pedagang melakukan tawar menawar harga dengan pemilik mesin rusak. Setelah harga yang

⁴ Muhammad bin Isma'īl Al-Amir As-Šan'ani, *Subulus Salām jilid 2*, 306

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 46

ditawarkan penjual cocok mereka langsung melakukan *ijab* dan *qabūl* di tempat itu juga. Menurut penulis, perihal yang dilakukan oleh keduanya yakni pedagang dan pemilik mesin rusak sesuai dengan yang dijelaskan oleh ulama' *mazhab*. Sebab tidak ada yang bertentangan dari apa yang disebutkan oleh keempat ulama' *mazhab*. Seperti yang dijelaskan Imam Syafi'i bahwa dalam akad jual beli harus berhadap-hadapan, *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab* dan harus menyebut barang atas harga.⁶

Mereka juga mencatat transaksi tersebut di atas kertas kwitansi sebagai bukti adanya transaksi jual beli di antara keduanya. Dan pencatatan dalam transaksi jual beli tersebut dibenarkan oleh Allah SWT melalui firmanNya pada surat al Baqarah ayat 282, yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan ketika melakukan sebuah transaksi, termasuk transaksi jual beli.

Dengan demikian, tidak ada masalah pada *Sigat* yang pemilik pabrik dengan pedagang Pasar Loak lakukan ketika bertransaksi jual beli mesin rusak secara borongan.

⁶ *Ibid*, 83

3. Ada barang yang dibeli atau *ma'qūd 'alayh*.

Ma'qūd 'alayh adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan.⁷

Objek dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang dengan pemilik pabrik adalah mesin-mesin rusak. Yang mana mesin-mesin tersebut tidaklah seperti awalnya ketika masih berfungsi dengan baik. Sedangkan yang diminati oleh pedagang dalam transaksi jual beli mesin rusak tersebut adalah logam-logam selain besi tua yang berada di balik mesin-mesin rusak itu. Dan pedagang tersebut ketika melihat mesin-mesin rusak yang ditunjukkan oleh pemilik pabrik hanya sekedar melihat-lihat saja, pedagang tidak bisa mengecek mesin-mesin rusak itu apakah logam-logam selain besi yang pedagang minati ada di dalam mesin rusak itu. Oleh sebab itu, pedagang melakukan spekulasi atas mesin tersebut. sedangkan pedagang tersebut kurang begitu mengetahui mesin-mesin yang dijual. Yang diketahui pedagang hanya beberapa mesin saja sedangkan yang sisanya hanya mengira-ngira saja.⁸

Para ulama' syafi'iyah menjelaskan tentang objek jual beli haruslah jelas dan diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang

⁷ *Ibid*, 58

⁸ Mannan. *Wawancara*, Pedagang besi tua jenis as dan pipa di pasar loak, 15

lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁹ Dan disebutkan juga bahwa objek tersebut haruslah diketahui oleh penjual dan pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya adalah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangan. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, *seganteng* beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asalkan yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat.¹⁰

Berbeda dengan pendapat para ulama' Syafi'iyah, para ulama' Hanafiyah yang menyebutkan bahwa objek jual beli haruslah kuat, tetap dan bernilai dan dapat diserahkan.¹¹ Dan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya yang secara global tidak diketahui) akad jual beli itu *fāsīd*, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila ketidakjelasan itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.¹²

Sedangkan objek yang diperjualbelikan antara pemilik pabrik dengan pedagang adalah mesin-mesin rusak dan penentuan harganya dengan menggunakan harga besi tua pada umumnya. Tetapi pedaganglah

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 73

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 281

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 79

¹² Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125

yang memiliki tujuan lain dengan pembelian mesin-mesin rusak tersebut, yakni mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih dari logam-logam selain besi tua yang terkandung di dalam besi tua tersebut. yang mana logam-logam selain besi tua yang terkandung dalam mesin-mesin rusak tersebut belum diketahui dengan jelas oleh pedagang. Sebagaimana yang telah terjadi di lapangan, bahwasannya pedagang Pasar Loak mendapatkan mesin penggorengan yang ketika dibongkar berisikan batu bata bukan logam yang diminati oleh pedagang tersebut.¹³ Dan penjual mesin rusak juga tidak mengetahui dengan jelas mesin-mesin rusaknya karena wujudnya yang tidak seperti pada awal pembelian mesin-mesin yang baru. Menurut penulis di sinilah letak *kemajhūlan* yang didapati oleh pedagang, sebagaimana yang pernah didapati oleh pedagang bahwasannya pedagang pernah mendapat mesin penggorengan yang ternyata berisikan batu bata. Selain *kemajhūlan* dalam pencarian logam-logam selain besi, pedagang juga melakukan spekulasi terhadap berat mesin-mesin rusak tersebut karena jual beli mesin-mesin rusak itu menggunakan sistem borongan.

Jual beli yang menggunakan sistem borongan adalah jual beli yang penjual dan pembeli tidak atau belum mengetahui berat dari objek jual beli. Di dalam hukum Islam, hukum jual beli yang masih samar

¹³ Bapak Mannan, *wawancara*, pedagang pasar loak yang menjadi pemborong mesin rusak, 07 November 2013

seperti jual beli borongan adalah jual beli yang dilarang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama' Syafi'iyah, bahwa Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁴

Akan tetapi terdapat penjelasan pembolehan jual beli yang menggunakan tanpa penimbangan atau borongan. *Wahbah Zuhailiy* menjelaskan pada kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh*, bahwa jual beli secara keseluruhan atau banyak tanpa mengetahui timbangannya disebut jual beli *jizāf*, sedangkan hukum dari jual beli adalah boleh, akan tetapi jual beli tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah beliau jelaskan. Dan jika ketujuh syarat atau salah satu syarat jual beli *jizāf* tidak terpenuhi maka jual beli itu bukan lagi dinamakan jual beli *jizāf*, dan bisa menjadi batal. Pada akad *jizāf* tidak diperbolehkan ada akad jual beli timbangan kecuali antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan.¹⁵

Dan menurut penulis, objek jual beli yang terjadi antara pemilik pabrik dan pedagang Pasar Loak sesuai dengan yang disyari'atkan. Meski tidak semua ulama' memperbolehkan jual beli menggunakan objek yang belum jelas muatan atau takaran yang berada di dalam objek jual beli itu,

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 73

¹⁵ Wahbah Zuhailiy, *fiqh al-Islam wa adillatuh*, (Damaskus: *darul fikri*, 1997), 3696

seperti mesin-mesin rusak, apabila objek jual beli itu memenuhi syarat yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya *fiqh al-Islām wa adilatuh*, maka jual beli dengan objek yang tidak diketahui muatan dan takarannya hukumnya sah.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Mesin-mesin rusak dalam transaksi jual beli di atas termasuk pada golongan harta bernilai ekonomi bagi kalangan tertentu, seperti para pedagang besi tua dan pemborong besi tua. Ulama' fiqh menyebutkan pada salah satu pembagian hartanya bahwa besi adalah termasuk harta *mişli* yang bisa dijadikan objek dalam aktivitas bermuamalah.

Sedangkan nilai tukar pengganti barang dalam jual beli mesin rusak ini adalah uang. Yang mana uang adalah salah satu simbol nilai tukar dalam sebuah transaksi muamalah. Dan uang sama dengan emas atau dirham yang menjadi alat nilai tukar pengganti barang ketika bermuamalah. Uang adalah harta yang dapat berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lainnya, dan harta itu masuk kepada golongan harta *manqul*,

Dengan demikian menurut penulis, jual beli yang mesin rusak dengan sistem borongan yang dilakukan oleh seorang pedagang yang memborong mesin-mesin rusak dari pemilik pabrik adalah termasuk jual beli yang sedikit berbeda

dengan jual beli pada umumnya. Penulis setuju dengan pendapat Wahbah Zuhaily yang menyatakan bahwa jual beli yang *jizāf* itu diperbolehkan. Karena jual beli *jizāf* mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan jual beli mesin rusak dengan sistem borongan. Maka jual beli mesin rusak dengan sistem borongan penulis anggap sah.